



P U T U S A N

Nomor : 713/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON **ASLI** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON **ASLI** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN NGAWI** sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal Put. No.713/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0713/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.** Tanggal **18 Juli 2011** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang perkawinannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 08 September 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sine, Kab. Ngawi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/14/IX/2007 tanggal 10 September 2007) ; -

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon memilih bertempat tinggal sebentar di rumah orang tua Termohon dan sebentar di rumah orang tua Pemohon terus bergantian, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;

Bahwa, kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan Termohon pamit pergi kerja ke Arab Saudi dan sejak saat itu Termohon tidak ada lagi kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang ; -

Bahwa, akibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon



selama 4 tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi, oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sabar menunggu kepulangan Termohon serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain ke rumah orang tua Termohon di Desa Tulakan, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, tetapi tidak pernah bertemu dengan Termohon dan menurut keterangan orang tua Termohon yang menerangkan Termohon tidak pernah pulang dan serta tidak diketahui alamatnya ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 hal Put. No.713/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto Kopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: 351/14/IX/2007 tanggal 10 September 2007 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sine, Kab. Ngawi telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping bukti diatas, Pemohon juga menyerahkan bukti berupa Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon Nomor: 474.2/04/69/4.69/404.318.014/2011 tanggal 14 Juli 2011 (P.2) ; -----

Bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya dan yang berupa Foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya; -----

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama : -----

1. **SAKSI I PEMOHON** , telah menerangkan ‘; -----

a. bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon ia adalah Tetangga Pemohon ; -----

b. bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ; --- yang menikah sah, dan selama pernikahan belum dikaruniai anak ; -----

c. bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri berpindah- pindah kadang di rumah orangtua Termohon kadang dirumang orang tua Pemohon, pada bulan Oktober 2007 Termohon pergi sebagai TKI ke Arab Saudi, namun sejak itu sampai sekarang tidak ada kabar dan alamat keberadaannyapun tidak jelas ; -----

d. bahwa, Termohon sejak pergi dan tidak ada kabar

Hal. 5 dari 13 hal Put. No.713/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang sudah berjalan sekitar 4 tahun

- f. bahwa, selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sabar menunggu kepulangan Termohon serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon ;

- g. bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon namun tidak berhasil dan orangtua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

- h. bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-

2. **SAKSI II PEMOHON**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;- ---

- a. bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon ia adalah Tetangga Pemohon ;

- b. bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak ;

- c. bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri berpindah- pindah antara rumah orangtua Termohon dan rumah orang tua Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

d. bahwa, Termohon sejak tahun 2007 berangkat kerja ke Arab Saudi, namun sejak kepergiannya sampai sekarang tidak ada kabar keadaannya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang ;

g. bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sabar menunggu kepulangan Termohon serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon;

h. bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon namun tidak berhasil dan orangtua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

i. bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan menerima dan tidak memberikan bantahan apapun; -----

Bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Hal. 7 dari 13 hal Put. No.713/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan putusan; -

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang- undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ghaib (P.2) terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2005 Termohon telah



pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tidak
diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai yang
diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

a. bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai
suami isteri, hal terjadi sejak kepergian Termohon
dengan niat untuk menjadi TKI ke Arab Saudi lantaran
sejak keberangkatannya Termohon tidak ada kabar
beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas
sampai sekarang;

b. bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tidak lagi terdapat keharmonisan karena
memang telah pisah telah berjalan 4 tahun ; ----

c. bahwa, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah
menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai
ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara
keduanya serta ketidakjelasan keberadaan Termohon
saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut
diatas dengan berdasar pada keterangan Pemohon
dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, saksi-saksi
mana disamping telah memenuhi syarat formil dan
materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria saksi
keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hal. 9 dari 13 hal Put. No.713/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sendi rumah tangga telah runtuh dengan tidak jelasnya keberadaan Termohon dan hal itu telah berjalan selama 4 tahun ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 4 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal



70 ayat (1) Undang- undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- undang Nomor: 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang- undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang- undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk

Hal. 11 dari 13 hal Put. No.713/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;

-
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **28 Nopember 2011 M.** oleh **Drs. Ahmad Husni Tamrin, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. Faidhiyatul Indah** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Haki

m Ketua

Ttd

Drs. AHMAD HUSNI TAMRIN, MH.

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

1. Dra.Hj.FAIDHIYATUL INDAH
AHMAD ASHURI

2. Drs.

Panitera Pengganti

Ttd

ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag.

Perincian Biaya
Perkara

Untuk salinan yang sama
bunyinya
Oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA
KAB. MADIUN

Drs. MUCHTAROM

Biaya	Rp	35.000,
Kepaniteraan	.	-
Biaya Proses	Rp	275.000
	.	-
Biaya Materai	Rp	6.000,-
	.	-
Jumlah	Rp	316.000
	.	-

Hal. 13 dari 13 hal Put. No.713/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.